

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang ada di dalam tesis ini dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Berdasarkan ketentuan perkawinan yang ada di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KOMPilasi Hukum Islam, serta Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan sejenis tidak diakui dan tidak memiliki kedudukan hukum di Indonesia secara sah karena bertentangan dengan undang-undang Perkawinan dan juga nilai moral dan nilai agama yang berlaku di Indonesia serta bertentangan dengan ketertiban umum yang ada di dalam masyarakat.
2. Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sejenis berdsarakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Juga diatur secara khusus dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang merupakan termasuk kedalam kewenangan Perdata dan juga kewenangan dalam menegakkkan ketertiban Umum
3. Akibat hukum dari Pembatalan Perkawinan sejenis yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah perkawinan sejenis tersebut dibatalkan oleh

Pengadilan Agama Jember dan Perkawinan Sejenis yang dilakukan oleh Pasangan sejenis atas nama (Muhammad Fadholi Bin Samsul) Dengan Termohon II (Ayu Pujiastutik Binti Marzuki) Alias Syaiful Bahri Bin Ibrahim) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juli 2017; Menyatakan Akta Nikah nomor : 0447/062/VII/2017, tertanggal 19 Juli 2017 tidak berkekuatan Hukum; sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Nomor : 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 12 Desember 2017. Namun Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang status hukum akibat pembatalan perkawinan yang berkaitan tentang status hukum suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, status hukum pengasuhan anak dan status hukum harta yang diperoleh saat perkawinan setelah berlakunya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan

## **B. Saran**

1. Agar lembaga kejaksaan dalam hal ini khususnya Jaksa Pengacara Negara lebih proaktif dalam mempergunakan kewenangannya di bidang perdata dan tata usaha negara khususnya terkait masalah penegakan hukum dan kewenangan dibidang ketertiban umum dan secara aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pembatalan perkawinan sejenis.
2. Perlu diatur lebih jelas oleh para pembuat undang-undang dan dewan legislatif bersama dengan pemerintah dan kejaksaan itu sendiri dalam bentuk

peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai pedoman dalam melaksanakan kewenangan pembatalan perkawinan sejenis ini sehingga jaksa pengacara negara dapat mempergunakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan yang ada terutama dalam hal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sejenis di tingkat pengadilan baik itu Pengadilan Negeri ataupun pengadilan agama.

3. Perlu dibuat aturan pelaksana mengenai permohonan pembatalan perkawinan sejenis yang lebih jelas dan lengkap sehingga kewenangan jaksa pengacara dalam pembatalan perkawinan sejenis dapat terlaksana secara maksimal.

